



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442
SEKUPANG BATAM

Kode Pos :29422

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : 790 /422.6/DIKMEN/IX/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin operasional kepada SMK IT AR Risalah Batam;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kemdikbud No.7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : a. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tentang Izin Pendirian SMK IT AR Risalah Batam No.1895.1/422.10/DIKMEN/XII/2015 Tanggal 1 Desember 2015;
b. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Al-Risalah Batam Nomor : 044/YYSN-A.R/VIII/2016 Tanggal : 12 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan **Izin Operasional** Kepada :

Nama Sekolah : **SMK IT - AR RISALAH BATAM**
Alamat : Kav.Tiban Mentarau Blok J No.100 Batam
Kecamatan : Sekupang
Paket Keahlian : 1. Akutansi, 2. Administrasi Perkantoran
3. Multi Media

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 26 September 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM**



MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011

Tembusan Yth :

1. Walikota Batam di Batam Center;
2. Wakil Walikota Batam di Batam Center;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Tg.Pinang